

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi sebagai satu dari dua lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang pada setelah kelahirannya dilaksanakan langsung peradilan dalam Mahkamah Konstitusi, tercatat pada lima hingga sepuluh tahun pertama, sembilan orang hakim konstitusi mampu memutuskan lebih dari 1000 perkara kala itu.¹ Dalam praktiknya tentu pengadilan konstitusi memiliki tatanan beracara dalam peradilan konstitusi terutama bagi hakim konstitusi. Hal ini diundangkan dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satunya yaitu pada perkara *judicial review*.

Tatanan cara beracara dalam perkara terkait pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah diatur pula secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tepatnya pada bagian kedelapan dalam Undang-Undang tersebut dari Pasal 50 hingga Pasal 60. Namun Pasal yang keterkaitan atas tatanan beracara dalam peradilan mahkamah konstitusi bukan hanya di Pasal tersebut saja. Hukum acara mahkamah konstitusi memiliki setidaknya sepuluh asas beracara dalam perkara yang memang ditampung peradilannya oleh pengadilan mahkamah konstitusi.² Diantara sepuluh asas tersebut, dua diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun

¹ Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi, mkri.id/SejarahdanPerkembanganMahkamahKonstitusi, diakses pada 14.50 wib

² Khairul Fahmi, MK dan Karakteristik Hukum Acara MK, Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada bagian kedelapan Undang-Undang tersebut, yaitu Pasal 58 tentang *Praesumptio iusta causa* dan Pasal 60 tentang *Ne bis in idem*.

Judicial review, adalah istilah asing yang telah menjadi umum di Indonesia. *Judicial review* sendiri dideskripsikan sebagai pengujian yang dilakukan melalui mekanisme peradilan terhadap kebenaran suatu norma yang mencakup pengujian terhadap materi muatan undang-undang atau disebut uji materiil dan pembentukan undang-undang atau yang disebut uji formil.³ Indonesia bukanlah negara pendiri sistem *Judicial Review*, masuknya sistem ini dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya diadopsi atas aturan-aturan negara Belanda selaku mantan penjajah Indonesia, sementara negara-negara di benua Eropa ini juga menganut sistem *Judicial Review* dari Amerika Serikat.⁴

Judicial Review dalam perkembangannya dikenal dua model, yaitu model Amerika Serikat dan model Eropa. Pada masa awal kemerdekaan sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review* ini dipegang kewenangannya oleh Mahkamah Agung.⁵ Mahkamah konstitusi hadir, sebagai wadah bagi warga negara untuk menyuarakan hak kedaulatannya atas aturan-aturan yang diproduksi oleh elit politik yang memiliki jabatan tinggi dipemerintahan atau oleh orang-orang yang memiliki koneksi dalam rezim yang tengah berkuasa. Mahkamah Konstitusi, telah dilahirkan sendiri oleh MPR atas sekian banyak amandemen dan sidang umum yang dilaksanakannya.

³Erizka Permatasari, Bedanya Judicial Review dengan hak Uji Materiil, [www.hukumonline.com/bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil](http://www.hukumonline.com/bedanya-judicial-review-dengan-hak-uji-materiil), diakses pukul 00.59 wib

4

⁵Cholidin Nasir, 2020, "Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia", Jurnal Hukum Progresif, Volume 8, Nomor 1, Halaman 68

Mahkamah Konstitusi lahir atas munculnya suatu ide perihal “*constitutional court*” yang hadir saat amandemen konstitusi oleh MPR sendiri pada tahun 2001 sebagai bentuk perkembangan atas gagasan hukum serta ketatanegaraan di abad modern 20-an.⁶

Dalam perdebatan perpolitikan, terutama pada negara-negara maju, istilah konstitusi dimaknai dengan dua pengertian yang berbeda. Pengertian pertama menurut K.C.Wheare adalah keseluruhan sistem ketaatnegeraan suatu negara, yang terdiri dari seperangkat Undang-Undang yang menentukan, mengatur, dan mengubah susunan pemerintahan. Rangkaian aturan ini sah karena dituangkan dalam suatu dokumen yang menjadi landasan pengadilan.

Pengertian kedua, yaitu bahwa selain kkonstitsi yang bersifat formal, terdapat juga konstitusi non statutory atau extra legal. Dan lebih efektif dalam mengatur pemerintahan daripada kebiasaan, perjanjian, adat istiadat, konvensi, atau apapun yang secara hukum disebut hukum, meskipun tidak diakui sebagai hukum, pengadilan.⁷

Selanjutnya, Presiden bersama DPR merancang suatu undang-undang khusus untuk kelahiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru ini, hingga menyetujui perihal Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, tentang sebagai aturan terkait Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 24C menjelaskan tentang empat kewenangan Mahkamah Konstitusi dan satu kewajibannya, yaitu:⁸

⁶ Saldi Isra, Pengujian Undang-Undang Demi Menjaga Demokrasi dan Konstitusi, www.mkri.com/PengujianUndang-UndangDemiMenjagaDemokrasidanKonstitusi, diakses pukul 02.25 wib

⁷K.C.Wheare, 2015, *Konstitusi-konstitusi modern: modern constitutional*, Bandung: Nusa Media Halaman 1

⁸TufiqurrohmanSyahuri, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, Halaman 111

1. Menguji (*Judicial Review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Judicial review atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membebaskan warga negara mengkritik aturan yang telah dibuat oleh para elit politik tersebut, namun kebebasan ini berimbas pada Mahkamah Konstitusi yang terus menerus menerima permintaan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana pemohon tidak memiliki keterkaitan langsung atas undang-undang tersebut dalam kehidupannya, bahkan undang-undang yang sama terus dimohonkan pengujiannya di pengadilan mahkamah konstitusi walaupun putusan hakim konstitusi tetap menolak dan tidak mengabulkan permohonannya, permohonan pengujiannya terus diajukan hingga tercatat sudah lebih dari enam puluh kali permohonan pengujian undang-undang tersebut.⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di putuskan sebagai hukum paling tinggi di Indonesia, memberi kewenangan kepada lembaga yudikatif pengawal pelaksanaan konstitusi yaitu mahkamah konstitusi dalam ayat 1 Pasal 24C dengan sangat tegas memberi pernyataan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

⁹ Carlos Roy Fajarta, Pihak Ajukan Gugatan Presidential Threshold Semuanya Ditolak Mahkamah Konstitusi, [www.sindonews.com/PihakAjukanGugatanPresidential ThresholdSemuanyaDitolakMK](http://www.sindonews.com/PihakAjukanGugatanPresidentialThresholdSemuanyaDitolakMK), diakses pukul 08.00 wib

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.”

Kewenangan yang telah diberi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian sering disebut dengan istilah *judicial review* ini, prospeknya meliputi proses memeriksa, mengadili, lalu memutuskan apakah suatu undang-undang yang dimohon pengujiannya tersebut memang benar bertentangan bahkan melanggar hal-hal yang diatur secara pasti didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak.¹⁰

Mahkamah Konstitusi tidak langsung menerima kewenangan ini dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam waktu sebelumnya, telah lahir suatu lembaga yang bernama Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang hadir sejak awal kemerdekaan inilah yang mengemban kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Dinyatakan pula dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tepatnya pada Pasal 2 perihal kejelasan mahkamah konstitusi ini, dengan pasti dimaknai bahwasanya Mahkamah Konstitusi ialah suatu lembaga negara yang bersifat independen, lembaga negara yang merdeka. Artinya bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak akan bisa dan tidak akan diperbolehkan tunduk pada lembaga negara manapun, sepanjang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diberlakukan. Kemandirian Mahkamah Konstitusi ini bukan hanya berbentuk opini belaka

¹⁰ Gayatri Dyah Suprobowati, Alvina Sylviadiantri, 2022, “Sistematika, Prosedur, dan Syarat Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1, Nomor 3, Halaman 2

yang dicantumkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun ke independen-an Mahkamah Konstitusi telah memenuhi syarat pelaksanaan menurut para ahli.

Judicial review, salah satu kewenangan konstitusi yang dimiliki oleh beberapa lembaga kekuasaan kehakiman yang independen di Indonesia. Dimana bukan hanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan dalam pengujian undang-undang ini, namun Mahkamah Agung-lah yang lebih dahulu memiliki kewenangan ini, walaupun sejak lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam poros perpolitikan dan pemerintahan Indonesia dipisahkannya lingkup kewenangan kedua belah lembaga merdeka ini. Bagi Mahkamah Konstitusi selaku lembaga kekuasaan kehakiman, kewenangan ini berlaku sebagai pengawal peraturan perundang-undangan, agar individu ataupun fraksi yang merasa dirugikan hak asasi dan konstitusinya atas berlakunya suatu peraturan dapat merenggut kembali haknya tersebut. Jaminan inilah yang disambut hangat ditengah-tengah negara yang berlandaskan pancasila ini.

Dalam sistem konstitusi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan tatanan cara konstitusional yang ditetapkan melalui konstitusional demokrasi.¹¹

Perbedaan kewenangan perihal *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terletak pada rujukan pengujiannya dan hal yang diujinya. Dimana bagi Mahkamah Konstitusi adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹¹JimlyAsshiddique, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, Halaman 58

1945, maka apapun keseluruhan bentuk undang-undang akan diuji Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama dimohonkan pengujiannya melalui *judicial review* untuk dinyatakan inkonstitusional sehingga dianggap tidak berkekuatan hukum mengikat.¹²

Sementara Mahkamah Agung juga berwenang untuk melakukan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undang-undang. Dan dimaksudkan sebagai control terhadap setiap produk hukum atau sikap yang berbentuk peraturan dari presiden dan lembaga negara selaku pihak eksekutif.¹³

Dalam *Judicial Review*, para hakim dalam pengadilan memiliki hak mutlak dalam putusan apakah diterima ataupun ditolak permohonan pengujian tersebut. Salah satu putusan yang populer dalam permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Agung adalah saat Hakim Agung memutuskan sebuah perkara dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa, mantan narapidana korupsi tetap di perbolehkan menjadi bakal calon anggota legislatif.¹⁴ Bahkan hingga pesta demokrasi serentak hingga saat ini, tercatat nyaris 50 mantan narapidana korupsi mendaftar menjadi bakal calon legislatif.¹⁵

Tidak jauh beda dengan Mahkamah Agung, *Judicial Review* juga merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apabila *Judicial*

¹² Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Raih Asa Sukses, Halaman 176

¹³ Zainal Arifin Hoesein, 2013, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI*, Depok: Rajawali Pers, Halaman 55

¹⁴ Aida Mardatillah, Lima Putusan Judicial Review MA Jadi Sorotan Publik Sepanjang 2018, hukumonline.com/LimaPutusaJudicialReviewMASorotanPublikSepanjang2018, diakses pada 21.15 wib

¹⁵ Nabilah Muhamad, Ada 49 Caleg Mantan Napi Korupsi di Pemilu 2024, Ini Partai Asalnya, databoks.katadata.co.id/Ada49CalegMantanNapiKorupsiDiPemilu2024IniPartaiAsalnya, diakses pada 21. 33 wib

Review oleh Mahkamah Agung berarti pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.¹⁶ Maka oleh Mahkamah Konstitusi, *Judicial Rreview* adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan didalam Mahkamah Konstitusi sendiri, permohonan *Judicial Review* berarti bahwa pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana kasus paling populer dimohonkan adalah Undang-Undang Pemilihan Umum, tepatnya pada aturan *Presidential Threshold*, sudah puluhan kali dimohonkan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi.¹⁷ Permohonan ini juga puluhan kali ditolak Mahkamah Konstitusi, pasalnya alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut adalah antara lain karena *legal standing*, dimana pemohon adalah perorangan padahal dalam aturannya tertulis bahwasanya subjek yang mengajukan permohonan harusnya partai politik, dikarenakan apabila individu maka secara jelas pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional karena pemohon yang peroranganpun tidak bisa mencalonkan dirinya menjadi presiden ataupun wakil presiden.¹⁸

Sejalan dengan pengajuan permohonan pengujian aturan *Presidential Threshold*, di Mahkamah Konstitusi juga sering dimohonkan pengujian atas *Parliamentary Threshold*, salah satunya yaitu Pasal 414 ayat (1) yang diajukan permohonan konstitusionalitasnya sepanjang frasa "*paling sedikit*

¹⁶ Willa Wahyuni, 2 Lembaga Yang Berwenang Menguji Peraturan Perundang-Undangan, hukumonline.com/2LembagaYangBerwenangMengujiPeraturanPerundang-Undangan, diakses pada 21.00 wib

¹⁷ Carlos Roy Fajarta, 67 Pihak Ajukan Gugatan Presidential Threshold , Semuanya Ditolak MK, nasional.sindonews.com /67PihakAjukanGugatanPresidentialThresholdSemuanyaDitolakMK, diakses pukul 17.00 wib

¹⁸ Mahatma Chryshna, Judicial Review Mahkamah Konstitusi Atas Ketentuan Presidensial Threshold, kompaspedia.kompas.id/JudicialReviewMahkamahKonstitusiAtasKetentuanPresidensialThreshold ,diakses pada 17.30 wib

4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” pemohon mengajukan permohonan atas pasal ini karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal (1) Ayat (2) dan (3), Pasal 22E Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1), hingga dalam pertimbangan hukum hakim konstitusi, merujuk pada permohonan terkait *Parliamentary Threshold* yang sebelumnya telah sembilan kali dimohonkan pengujiannya, memberikan amar putusan bahwa permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Lalu pada permohonan lain, misalnya pengujian Undang-Undang KPK yang ditengarai sebagai salah satu upaya dalam pelemahan KPK, juga dimohonkan pengujiannya beberapa kali dalam pengadilan konstitusi dengan putusan yang berbeda-beda. Di mana dalam permohonan pengujian UU KPK Pasal 12B yang sebelumnya ditolak oleh hakim konstitusi berubah menjadi dikabulkan sebagaimana dengan alasan bahwasanya penyadapan yang dimaksud dalam pasal tersebut yang dilakukan oleh ketua umum KPK tidak membutuhkan izin dari dewan pengawas, cukup berupa pemberitahuan saja.²⁰

Selanjutnya pada permohonan lain perihal Undang-Undang Cipta Kerja, yang digadag-gadag merugikan tenaga kerja di Indonesia.²¹ Beberapa kali di ajukan permohonan pengujian Undang-Undang tersebut, baik pengujian materiil ataupun formil, putusan Mahkamah Konstitusi tetap pada

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116: PUU-XXI: 2023-Ambang Batas

²⁰ Sania Mashabi, Bayu Galih, Putusan MK Soal UU KPK: 3 Perkara Ditolak, 3 Perkara Diterima, 1Perkara Dikabulkan Sebagian, *nasional.kompas.com/PutusanMK SoalUUKPK3PerkaraDitolak3TakDiterima*, diakses pukul 12.00 wib

²¹ Sri Pujianti, UU Cipta Kerja Tak Memenuhi Unsur Kegentingan Memaksa Masalah Ekonomi, *mkri.id/Berita*, diakses pada 15.29 wib

ditolak, tidak dikabulkan permohonannya, dengan tentunya ada *dissenting opinion* dari beberapa hakim konstitusi.²²

Dan pada salah satu Undang-Undang yang baru saja diperbaharui, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sekiranya akan berlaku pada tahun 2026 nanti, juga telah bolak-balik dimohonkan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Namun dari berulangnya permohonan pengujian tersebut berulang pula permohonannya ditolak dalam pengadilan konstitusi dengan berbagai alasan, misalnya pada uji materiil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu terkait praperadilan yang hanya diadili oleh hakim tunggal, dapat bernilai bahwa hakim tunggal bisa seenaknya dalam memutuskan perkara.²³

Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi ini bukan hanya 3 atau 5 perkara, seringkali perkara yang sama diajukan kembali permohonannya ke Mahkamah Konstitusi walaupun putusan hakim konstitusi sudah sangat jelas. Akibatnya Mahkamah Konstitusi sering menerima permohonan yang sudah pernah dimohonkan pengujiannya sebelumnya. Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu asas hukum acara mahkamah konstitusi yaitu asas *ne bis in idem*, namun sejalan dengan gagasan *the living constitution* hingga muncullah banyak perdebatan pro dan kontra atas asas dan gagasan tersebut.

Maka, berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat skripsi yang berjudul “PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR OLEH

²² Utami Argawati, Tolak Uji Formil, Uji Materiil UU Cipta Kerja Dilanjutkan, *mkri.id/Berita*, diakses pada 16.00 wib

²³ Praperadilan Ditolak, Kubu Rizieq Ingin Gugat Pasal KUHAP, *cnnindonesia.com/PraperadilanDitolakKubuRizieqInginGugatPasalKUHAP*, diakses pada 21.30 wib

MAHKAMAH KONSTITUSI YANG TELAH DILAKUKAN PENGUJIAN SEBELUMNYA.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan diuraikan, maka didapat pula rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sebuah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar diterima atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menerima kembali permohonan yang diajukan padahal sebelumnya telah ditolak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan sebuah permohonan pengujian undang-undang terhadap undang undang dasar diterima ataupun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi menerima kembali permohonan yang diajukan padahal sebelumnya telah ditolak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan dalam penulisan karya ilmiah, sebagai sarana menjelaskan dan mencurahkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama masa perkuliahan.

Diharapkan, mampu untuk menjadi bahan kajian lanjutan sebagai bentuk perkembangan hukum ketatanegaraan terfokus pada bidang kekuasaan kehakiman, kewenangan mahkamah konstitusi terutama pada *judicial review*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu menjadi sebuah referensi atau rujukan bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum sebagai tambahan kepastakaan terkait *judicial review* pada kewenangan mahkamah konstitusi.

E. Metode Penelitian

Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapat suatu data yang absah, dengan tujuan dapat diketahui, diasah, dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif dimana menekankan pada studi kepustakaan, yang mana penelitian dilaksanakan dengan cara memperhatikan undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendapat para ahli. Dalam penelitian hal pentingnya adalah dimana memerlukan banyak referensi baik berupa buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang sudah terakreditasi kebenarannya guna menemukan bahan bacaan yang relevan dengan

²⁴ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, Halaman 6

kewenangan mahkamah konstitusi terhadap permohonan suatu perkara dipengadilan konstitusi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya bahwa penelitian ini memaparkan suatu gambaran terkait pertimbangan mahkamah konstitusi terhadap suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan atau *statue approach* yaitu bahwasanya sesuai dengan penelitian normatif yang berfokus pada aturan yang sudah disahkan, pendekatan perundang-undangan ini menelisik pada tumpang-tindih yang terjadi dalam aturan negara sehingga dimohonkan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual atau *coseptual approach* digunakan untuk menganalisis dan menguraikan sisten hukum yang sedang atau akan diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru saja diundangkan berkaitan dengan terhmpitnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Perdekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan atau *comparative approach* dimana sebelum hadirnya peraturan terjadinya kekosongan

norma, sehingga dibuatlah suatu aturan baru terkait suatu perkara yang menimbulkan norma baru untuk mengatur terkait tentang tugas, wewenang dan kedudukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga eksistensinya diakui secara nyata.

d. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus atau *case approach* dalam penggunaannya untuk sebagai mengidentifikasi dan meneliti terkait putusan-putusan hakim, terutama hakim konstitusi dalam kasus permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Sumber dan Jenis Data

Digunakannya tipe penelitian normatif, sudah dapat dipastikan bahwasanya pendekatan yang paling utama adalah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*, sehingga untuk menunjang pengkajian terhadap perundang-undangan ini maka di uraikan beberapa sumber hukum yang digunakan sebagai rujukan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, sejatinya adalah bahan hukum paling dasar bagi penelitian hukum normatif ini, yang terdiri atas aturan perundang-undangan. Dimana peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian ini, berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, diubah ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum terdiri atas buku-buku teks atau *textbooks* yang ditulis oleh para ahli yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi, jurnal- jurnal hukum yang sudah terakreditasi, falsafah para pakar hukum, perkara-perkara hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum terakhir yang mana memberikan petunjuk maupun penjelasan berdasar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas, misalnya kamus hukum, surat kabar, internet, dan hal lainnya.

²⁵Jenaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, Halaman 172-173

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumen

Studi dokumen, ialah tahapan paling dasar yang digunakan dalam setiap penelitian hukum, baik secara aspek yuridis-normatif ataupun sosiologis-empiris, karena walaupun *basic* yang berbeda namun dasar dari penelitian hukum ialah bertolak dari premis normative.²⁶ Studi ini dilakukan atas subjek-subjek hukum yang relevan seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, dokumen, serta artikel pendukung topik penelitian ini.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

Bahan-bahan hukum atau *legal materials* yang didapat digarap dengan melakukan klasifikasian sebagai langkah pertama pengategorian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dibagi berdasarakan standar kesesuaian dengan perumusan masalah dan tema penelitian yang selanjutnya dianalisis.²⁷ Analisis terhadap *legal materials* ini, dilakukan dengan pengkajian deskriptif-analitik, sesuai dengan paham oleh D.H.M. Meuwissen, pengkajian deskriptif-analitik yang dilakukan dengan menggambarkan, mengkaji, mengorganisirkan, memarafasikan, dan menilik hukum positif.

²⁶ I Made Pasek Dianha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Halaman 192

²⁷ Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Nofmatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, Halaman 179-180